



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Yth:

1. para Deputi;
 2. para Direktur;
 3. para Kepala Biro;
 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;
 5. para Kepala UPT;
- Di lingkungan BP2MI

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DAN JASA USAHA
PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Latar Belakang

Bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia masih menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia baik untuk kelangsungan hidup Pekerja Migran Indonesia sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia melakukan upaya agar Pekerja Migran Indonesia tidak terus-menerus bekerja ke luar negeri serta meyakinkan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya bahwa dengan memiliki usaha mereka tidak perlu bekerja kembali ke luar negeri, sehingga perlu melakukan langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya agar berwirausaha guna meningkatkan kesejahteraannya.

Sehubungan dengan hal tersebut BP2MI melakukan upaya untuk membantu meningkatkan serta mengembangkan produk hasil dari wirausaha purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan ikut serta dalam penggunaan produk dan jasa usaha dari purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran penggunaan Produk dan Jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di lingkungan BP2MI, sebagai berikut:

1. sebagai upaya memberikan akses promosi dan pemasaran bagi produk dan jasa Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang telah diberikan pelatihan oleh BP2MI melalui UPT-BP2MI;
2. meningkatkan perekonomian purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan baik bagi Pekerja Migran Indonesia, Keluarga maupun masyarakat disekitarnya.

C. Ruang Lingkup

1. penggunaan produk dan jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
2. Kategori Produk dan Jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

E. Isi Surat Edaran

1. Penggunaan produk dan jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya di lingkungan BP2MI, sebagai berikut:
 - a. seluruh pegawai diharapkan agar memanfaatkan produk kuliner Purna Pekerja Migran Indonesia untuk kebutuhan konsumsi kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - b. seluruh pegawai diharapkan agar memanfaatkan produk kerajinan Purna Pekerja Migran Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan kenang-kenangan/cinderamata dan sebagainya; dan
 - c. seluruh pegawai diharapkan agar memanfaatkan sektor Jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dalam perbaikan atau pemenuhan dukungan perkantoran di BP2MI.
2. Kategori Produk dan Jasa Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, sebagai berikut:
 - a. produk dan jasa merupakan hasil pelatihan atau binaan BP2MI melalui UPT-BP2MI;
 - b. memiliki sertifikasi kelayakan dan keamanan produk pangan; dan/atau
 - c. memiliki standar keamanan produk Indonesia.

F. Penutup

BP2MI melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dari penggunaan produk dan jasa Purna Pekerja Migran Indonesia secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Agustus 2020

KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

